



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor:33/Pdt.G/2020/PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Perdatadalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. ROY ROBBERT HUTUBESSY, Tempat lahir Ambon, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiun PNS, Alamat BTN Wayame Blok. VI No. 52 RT. 009 / RW. 005 Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon – Maluku ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

MELAWAN :

1. KEPALA KEPEGAWAIAN NASIONAL (BKN), beralamat di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640.

Selanjutnya disebut **Tergugat I** ;

2. WALIKOTA AMBON, beralamat Jalan Sultan Hairun No. 1 Kota Ambon – Maluku.

Selanjutnya disebut **Tergugat II** ;

3. KEPALA KANTOR PT. TASPEN Cabang Ambon, beralamat Tulukabessy No. 50, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Maluku ;

Selanjutnya disebut **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No.33/Pdt.G/2019/PN.Amb. tanggal 6 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb. tanggal 6 Februari 2020 tentang hari sidang pertama ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lainnya dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa adapun Penggugat telah mengajukan gugatan pada Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1) Bahwa **PENGGUGAT** adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon yang mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tahun 1987 sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai

Hal.1 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor 879/UP/Des tanggal 24 Juli 1987 dan kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor 703/UP/Des tanggal 19 April 1988 dan menjalani masa pensiun terhitung sejak tanggal 31 Januari 2017.

- 2) Bahwa PENGUGAT dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memiliki prestasi kerja sehingga dipercayakan untuk menduduki jabatan struktural yaitu sebagai Kepala Dinas Kehutanan kemudian dimutasi sebagai Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Ambon sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 320 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan pemerintah Kota Ambon Tanggal 28 Juli 2005.
- 3) Bahwa pada saat PENGUGAT menduduki Jabatan Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Ambon tersebut, PENGUGAT dihadapkan dengan permasalahan hukum, dimana PENGUGAT dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 324/Pid.B/2008/PN.AB tertanggal 30 April 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku 22/Pid/2009/PT.MAL tanggal 29 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Penggugat dikenakan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan PENGUGAT telah menjalani hukuman sebagaimana putusan tersebut.
- 4) Bahwa pada saat PENGUGAT menjalani proses hukum *aquo*, maka TERGUGAT. II dalam kewenangan yang didelegasikan oleh Presiden sebagai kekuasaan tertinggi pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil, maka dengan kewenangan tersebut telah mengeluarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor. 715 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama **Ir. ROY ROBERT HUTUBESSY** Nik. 630 006 464, Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Ambon, tanggal 03 November 2008.
- 5) Bahwa pada saat PENGUGAT telah selesai menjalani hukuman, maka TERGUGAT. II dalam kewenangannya kembali mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor. 321 Tahun 2010 tanggal 27 April 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Ambon Nomor. 715 Tahun 2008 Tanggal 03 November 2008 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Hal.2 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **Ir. ROY ROBBERT HUTUBESSY**, yang dalam konsederan Keputusan aquo pada **MEMUTUSKAN** : Menetapkan yaitu :

- KESATU : Mencabut Keputusan Walikota Ambon Nomor. 715 Tahun 2008 Tanggal 03 November 2008 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama **Ir. Roy Robbert Hutubessy** dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Mengaktifkan kembali saudara **Ir. Roy Robbert Hutubessy** dalam jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon sejak tanggal 01 Mei 2011.
- KETIGA : Kepada Pegawai negeri Sipil tersebut dalam Diktum KEDUA, diberikan hak berupa gaji dan penghasilan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal 01 Mei 2011 dan yang bersangkutan mulai aktif bekerja sebagai pelaksana pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon.
- 6) Bahwa dengan diterbitkan Keputusan tersebut oleh TERGUGAT. II, maka PENGGUGAT kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon, dan PENGGUGAT diberikan hak-hak kepegawaian setiap bulan berupa gaji dan tunjangan-tunjangan fungsional lainnya.
- 7) Bahwa setelah PENGGUGAT memasuki masa batas usia pensiun dengan pangkat/golongan sebagai Pembina Utama Muda (IV/c), maka sekitar bulan Juli 2016 PENGGUGAT telah mengajukan permohonan pensiun dilampirkan seluruh berkas-berkas Penggugat kepada Tergugat. II melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Ambon, agar TERGUGAT. II dapat membuat dan menyampaikan surat pengantar permohonan pensiun ke Badan Kepegawaian Negara (TERGUGAT. I) untuk dapat menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pensiun atas diri PENGGUGAT.
- 8) Bahwa pada saat PENGGUGAT memasuki masa pensiun pada tanggal 31 Januari 2017, PENGGUGAT sudah tidak diberikan hak-hak berupa gaji maupun tunjangan-tunjangan apapun oleh TERGUGAT. II.
- 9) Bahwa setelah masa pensiun PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT selalu melakukan koordinasi dengan TERGUGAT. II melalui Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kota Ambon maupun Sekretaris Kota Ambon menyangkut tanggung jawab dalam melakukan pengurusan menyangkut Surat Keputusan Pensiun PENGGUGAT yang belum diterbitkan oleh TERGUGAT. I, namun tidak ada suatu jawaban yang pasti.

Hal.3 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Bahwa oleh karena tidak ada tanggung jawab dari TERGUGAT. II untuk melakukan pengurusan Surat Keputusan Pensiun PENGUGAT, maka PENGUGAT sendiri melakukan koordinasi dengan TERGUGAT. I melalui pegawainya pada bulan Pebruari 2017 di Jakarta, namun informasi yang diberikan oleh pegawai TERGUGAT. I bahwa Surat Keputusan PENGUGAT masih dalam proses.
- 11) Bahwa dengan tidak ada suatu kepastian menyangkut Surat Keputusan Pensiun PENGUGAT, maka PENGUGAT kembali melakukan koordinasi dengan TERGUGAT. I melalui pegawainya di Jakarta, namun pegawai dari TERGUGAT. I sampaikan bahwa TERGUGAT. I tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pensiun PENGUGAT karena PENGUGAT telah diberhentikan berkaitan terkait kasus korupsi yang pernah dialami oleh PENGUGAT.
- 12) Bahwa alasan dari TERGUGAT. I melalui karyawannya untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Pensiun PENGUGAT sangat tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena pada saat PENGUGAT telah selesai menjalani hukuman, TERGUGAT. II dalam kewenangannya kembali mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor. 321 Tahun 2011 tanggal 27 April 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Ambon Nomor. 715 Tahun 2008 Tanggal 03 November 2008 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama **Ir. ROY ROBBERT HUTUBESSY**, maka PENGUGAT kembali menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota Ambon serta mendapat hak-hak baik gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya setiap bulan sampai pada saat masa pensiun PENGUGAT pada tanggal 31 Januari 2017, sehingga secara hukum TERGUGAT. I wajib untuk menerbitkan Suarat Keputusan Pensiun PENGUGAT.
- 13) Bahwa oleh karena TERGUGAT.II lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengurus Surat Keputusan Pensiun PENGUGAT serta tindakan TERGUGAT. I untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Pensiun PENGUGAT merupakan suatu **perbuatan yang melawan hukum** karena tindakan TERGUGAT. I tersebut adalah tindakan yang sewenang-wenang yang tidak mencerminkan rasa keadilan serta kepatutan yang sangat merugikan PENGUGAT, karena PENGUGAT tidak diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh TERGUGAT. II, **namun TERGUGAT. II dalam kewenangannya kembali mengaktifkan Penggugat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kotan Ambon berdasarkan**

Hal.4 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Nomor. 321 Tahun 2011 tanggal 27 April 2011

tersebut.

- 14) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT. I dan TERGUGAT.II yang merupakan suatu **perbuatan melawan hukum** dengan tidak mengurus serta tidak menerbitkan Surat Keputusan Pensiun PENGGUGAT, maka TURUT TERGUGAT sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk membayar pensiun bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki usia pensiun, tidak dapat membayar uang pensiun PENGGUGAT karena TERGUGAT. I belum menerbitkan Surat Keputusan Pensiun PENGGUGAT.
- 15) Bahwa oleh karena TERGUGAT.II lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengurus Surat Keputusan Pensiun PENGGUGAT serta TERGUGAT.I tidak menerbitkan Surat Keputusan Pensiun PENGGUGAT sehingga TURUT TERGUGAT tidak dapat membayar uang pensiun PENGGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian secara materiil terhitung sejak Bulan Februari 2017 sampai dengan gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Ambon yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) bulan x Rp. 4.044.200,- (empat juta empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk pangkat / golongan ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dengan perincian yaitu dari Bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Februari 2020 = 36 Bulan + 2 kali THR yaitu tahun 2018 dan 2019 + 3 kali gaji 13 yaitu tahun 2017, 2018 dan 2019 sehingga total keseluruhannya kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah **41 Bulan x Rp. 4.044.200,- = Rp. 165.812.200,- (seratus enam puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah)** dan akan diperhitungkan sampai adanya putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 16) Bahwa selain Ganti Kerugian Materiil tersebut pada posita-14 (empat belas) di atas, maka TERGUGAT.I dan TERGUGAT. II wajib membayar kepada PENGGUGAT Ganti Kerugian secara in materiil sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** karena akibat dari perbuatan TERGUGAT.I dan TERGUGAT.II, maka nama baik PENGGUGAT telah tercemar dalam masyarakat seakan-akan bahwa PENGGUGAT telah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sehingga tidak mendapat hak uang pensiun, dan oleh karena tindakan TERGUGAT. I dan TERGUGAT. II sehingga nama baik PENGGUGAT telah tercemar dan menyangkut nama baik tidak dapat ditafsirkan dengan nilai uang.
- 17) Bahwa karena perbuatan TERGUGAT.I dan TERGUGAT. II ini adalah suatu perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan PENGGUGAT, maka

Hal.5 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah patut dan wajar bila TERGUGAT. I dan TERGUGAT. II dihukum untuk membayar ganti rugi baik **materiil** maupun **in materiil** kepada PENGGUGAT secara tunai dilakukan secara tanggung renteng setelah adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memenangkan Penggugat dalam perkara ini.

- 18) Bahwa untuk menjamin dibayarkannya pembayaran kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, maka adalah patut dan wajar bila TERGUGAT. I dan TERGUGAT. II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, dan akan bertambah setiap hari disaat TERGUGAT. I dan TERGUGAT. II tetap lalai membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT.
- 19) Bahwa karena gugatan *PENGGUGAT* didasarkan atas bukti-bukti yang outentik menurut Hukum, maka sesuai ketentuan pasal 180 HIR jo pasal 191 Rbg putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu tau secara Serata merta (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) walaupun ada Banding, Kasasi maupun Perlawanan (verzet).

Berdasarkan uraian – uraian yang Penggugat sampaikan diatas, maka *PENGGUGAT* mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan *PENGGUGAT* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *PENGGUGAT* adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memasuki masa pensiun pada tanggal 31 Januari 2017.
3. Menyatakan bahwa Perbuatan *TERGUGAT. II* lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengurus Surat Keputusan Pensiun *PENGGUGAT* serta tindakan *TERGUGAT. I* untuk tidak menerbitkan **Surat Keputusan Pensiun *PENGGUGAT*** merupakan suatu **perbuatan yang melawan hukum**.
4. Mengukum *TERGUGAT. I* untuk menerbitkan Surat Keputusan Pensiun *PENGGUGAT* dengan pangkat / golongan ruang Pembina Utama Madya (IV/d)
5. Menghukum *TERGUGAT. I* dan *TERGUGAT. II* membayar ganti kerugian yang dialami oleh *PENGGUGAT* secara materiil sebesar **41 Bulan x Rp. 4.044.200,- = Rp. 165.812.200,- (seratus enam puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah)** dan akan diperhitungkan sampai adanya putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap serta in materiil sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** yang dibayar secara tunai

Hal.6 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara tanggung renteng oleh *TERGUGAT. I* dan *TERGUGAT. II* setelah adanya putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

6. Mengukum *TERGUGAT. I* dan *TERGUGAT. II* untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada *PENGGUGAT* sebesar **Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)** setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, dan akan bertambah setiap hari disaat *TERGUGAT. I* dan *TERGUGAT. II* tetap lalai membayar kewajibannya kepada *PENGGUGAT*.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada banding, kasasi dan perlawanan (*verze*);
8. Menghukum *Para TERGUGAT* untuk membayar biaya perkara;

A t a u :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tersebut, maka para pihak telah dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan:

Penggugat : Hadir Kuasa Hukumnya, masing-masing bernama :

1. **MARLYN. E. POLNAYA.SH,**
2. **SEMUEL.A.R.SAHETAPY.SH**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 142/2020 tanggal 13 Februari 2020 ;

Tergugat I : Hadir Kuasa Hukumnya, bernama :

DEDI HERDI, SH. MSi DKK ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SP/Ka/VI/2020 tertanggal 11 Juni 2019 ;

Tergugat II : Hadir Kuasa Hukumnya, bernama :

S. SLARMANAT, SH. MH, DKK ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/2255/SETKOT tanggal 22 Maret 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 660/2020 tanggal 2 September 2020 ;

Turut Tergugat : Hadir Kuasa Hukumnya, bernama :

RATMO, DKK ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-20/DIR/2020 tertanggal 28 Februari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 430/2020 tanggal 15 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator yaitu : Sdr. JENNY TULAK, SH. MH. untuk memediasi perkara tersebut dan setelah dilakukan Mediasi, berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 22 Juni 2020 ternyata

Hal.7 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi Tidak berhasil, maka persidangan telah dilanjutkan dengan memberi kesempatan pada Penggugat untuk membacakan gugatannya, dan atasnya Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat I yang hadir telah mengajukan jawabannya, yaitu :

Jawaban Kuasa Tergugat I :

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Kompetensi Absolut ;

- Bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam perihal menyebutkan secara jelas mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kemudian lebih jauh dengan mencermati keseluruhan posita gugatan yang mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan PMH terhadap Penggugat ;
- Bahwa kedudukan Tergugat I yaitu merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan atau Badan dan atau Pejabat Pemerintahan di bidang Pembinaan manajemen ASN ;
- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah terkait dengan permintaan Penggugat agar Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Pensiun atas nama Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam posita gugatannya ;
- Bahwa mencermati permasalahan Penggugat adalah terkait erat dengan penerbitan Surat Keputusan Pensiun sehingga Dengan demikian, **jelas dan tegas dapat dinyatakan gugatan Penggugat substansinya bermuatan mengenai sengketa di bidang kepegawaian ;**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan sebagai berikut:

> Pasal 1 angka 4

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

> Pasal 53

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar

Hal.8 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;

- f) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan “*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan*”. Dengan demikian Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
- g) Bahwa mencermati gugatan Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ;
- h) Bahwa berdasarkan **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyatakan bahwa “**Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara**”;
- i) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 pada huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara disebutkan antara lain :
Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) :

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- b. **Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).**
- c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal.9 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) **Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, Tergugat I berpendapat dikarenakan permasalahan yang melingkupi Penggugat tersebut berkenaan dengan status kepegawaianya dan memperlakukan tindakan Tergugat I yang merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang didalilkan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum, maka menurut hemat Tergugat I **tidak tepat dan keliru** apabila gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon, dimana menurut peraturan perundang-undangan sudah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;**
- k) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 33/Pdt.G/2020/PN.Amb. merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk menyatakan menolak untuk memeriksa atau menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 33/Pdt.G/2020/PN.Amb;
- l) Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang (*absolute competentie*) maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil **sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**.
2. **Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)**
- a. Bahwa ditinjau dari segi teknis dan substantial, perumusan Posita dan Petitum yang dikemukakan Penggugat seperti yang tercantum dalam gugatannya, nyata-nyata sangat kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi asas *een duidelijk en bepalde conclusie*, yakni Penggugat tidak jelas dan pasti apa yang di dalilkan oleh Penggugat. Adapun dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :
- 1) Tidak ada dasar hukum untuk menggugat Bahwa pada Posita Penggugat pada gugatannya tidak mencantumkan dasar peraturan perundang-undangan apapun yang telah dilawan oleh Tergugat I sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum ;
 - 2) Posita maupun petitum tidak menyebut dengan jelas tindakan Tergugat I yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan diatas, bahwasannya tidak ada satupun ketentuan peraturan perundangundangan yang dilanggar oleh Tergugat I didalam posita gugatan Penggugat.

Hal.10 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyikapi huruf a angka 1) dan angka 2) yang dikemukakan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- c. Dengan demikian jelas dalam perbuatan dan tindakan suatu Pejabat TUN adalah dianggap benar sampai terdapat keputusan yang membatalkan atau mencabut keputusan TUN tersebut dan juga adanya kontradiksi antara *posita* dan *petitum* pada gugatan Penggugat, maka menurut hemat Tergugat I gugatan Penggugat tersebut adalah **kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*)**, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil **sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**.
3. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan pada eksepsi di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon agar terlebih dahulu memberikan putusan sela atas perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara dengan putusan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan Tergugat I;
 - b. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 33/Pdt.G/2020/PN.Amb, di mana gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang seharusnya menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, karena gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang untuk mengadili perkara *A quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**;
 - c. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)** ;
 - d. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian yang telah Tergugat I (Kepala Badan Kepegawaian Negara) sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa dapat Tergugat I jelaskan mengenai kronologis perkara Penggugat pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum *A quo* adalah sebagai berikut :

Hal.11 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1987 Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 879/UP/Des ;
 - b. Bahwa pada tanggal 19 April 1988 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 703/UP/Des ;
 - c. Bahwa pada tanggal 03 November 2008, Tergugat II melalui Keputusan Walikota Ambon Nomor 715 tahun 2008 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Roy Robbert Hutubessy NIK 630 006 464, memberhentikan sementara Penggugat dikarenakan menjalani proses hukum terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi ;
 - d. Bahwa tanggal 29 Juni 2009 Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 324/Pid.B/2008/PN.AB tertanggal 30 April 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 22/Pid/2009/PT.MAL tanggal 29 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
 - e. Bahwa tanggal 27 April 2010 Tergugat II melalui Keputusan Nomor 321 Tahun 2010 Tanggal 27 April 2010 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Ambon Nomor 715 Tahun 2008 tanggal 3 November 2008 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Roy Robbert Hutubessy ;
 - f. Bahwa pada bulan Juli 2016 Penggugat mengajukan permohonan Pensiun melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Ambon kepada Tergugat I, yang sampai sekarang Surat Keputusan Pensiun belum di terbitkan Tergugat I;
4. Bahwa landasan hukum dalam proses penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil diatur dalam ketentuan :
- a. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun-Pegawai dan Pensiun Janda/Duda yang pada intinya menjelaskan “bahwa untuk memperoleh hak atas jaminan tua, pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan “dengan hormat” sebagai pegawai negeri” ;
 - b. Bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :
dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana

Hal.12 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.”
- d. Bahwa berdasarkan Ketentuan Nomor 2 huruf a Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor K.26-30/V.326-2/99 perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana, tanggal 20 November 2012 yang menyatakan “Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidak dengan hormat”
5. Bahwa Posita Penggugat nomor 3 dan nomor 11 pada alasan gugatan pada gugatan Penggugat yang menyatakan : “.....dst..... Penggugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 324/Pid.B/2008/PN.AB tertanggal 30 April 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku 22/Pid/2009/PT.MAL tanggal 29 Juni 2009...dst.....” “.....dst.....maka Penggugat kembali melakukan koordinasi dengan Tergugat I melalui pegawainya di Jakarta, namun Pegawai dari Tergugat I sampaikan bahwa Tergugat I tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pensiun Penggugat.....dst.....” Menanggapi Posita Penggugat tersebut, bahwa Penggugat telah mengakui bahwa pernah diputus bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 324/Pid.B/2008/ PN.AB tertanggal 30 April 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 22/Pid/2009/PT.MAL tanggal 29 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan fakta tersebut maka sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun-Pegawai dan Pensiun Janda/Duda yang pada intinya menjelaskan “**bahwa untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua, pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan “dengan hormat” sebagai pegawai negeri**”, Jo. Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

Hal.13 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa **"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena : c.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"**, Jis Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa **"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"**, Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa **"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :**

- a. **melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan."**, Ketentuan Nomor 2 huruf a Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor K.26-30/V.326-2/99 perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana, tanggal 20 November 2012 yang menyatakan **"Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidak dengan hormat"** Dari bunyi pasal-pasal tersebut maka **tindakan tidak menerbitkan putusan Pensiun Penggugat merupakan bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Perundang-undang dari Tergugat I sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan atau Badan dan atau Pejabat Pemerintahan di bidang Pembinaan manajemen ASN, dikarena sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan Hak Pensiun hanya bisa diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat. Sedangkan sesuai peraturan perundang-undang, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap diputus bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.**

Hal.14 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat I kemukakan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan Tergugat I;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 33/Pdt.G/2020/PN.Amb, di mana gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang seharusnya menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, karena gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang untuk mengadili perkara *A quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);**

- c. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah kabur / tidak jelas (*Obscuur libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);**
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

DALAMPOKOK PERKARA

- a. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I **sudah benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;**
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

Jawaban Tergugat II :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah dengan cermat membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, maka dengan ini Tergugat II: -----

1. Menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat. -----
2. Bahwa Tergugat II berpendapat Penggugat maupun Kuasa Hukumnya telah salah dan keliru menggugat Tergugat II dalam perkara *a quo*, karena jika Penggugat mempersoalkan terkait diterbitkannya Surat Keputusan pensiun atas nama Penggugat, hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat II, karena jika Penggugat mengatakan Tergugat II lalai dalam melaksanakan tugas, Tergugat II tidak mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan pensiun tetapi hanya mengusulkan, sedangkan yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Surat

Hal.15 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan pensiun adalah Badan Kepegawaian Negara (Tergugat I), sehingga gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*).

3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan angka 2, Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat maupun Kuasa Hukumnya kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*).
- Menolak atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi di atas dianggap pula termasuk dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui dalam jawaban ini. --
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai 7 yang merupakan kronologis pekerjaan Penggugat pada Pemerintah Kota Ambon, Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat II baik pemberhentian sementara Penggugat pada saat menjalani proses hukum sampai dengan Surat Keputusan pengaktifan kembali Penggugat setelah menjalani hukuman adalah benar dan Tergugat II mengakuinya ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9, 10 dan 13 haruslah ditolak dengan tegas dan keras, karena Tergugat II melalui Perangkat Daerah terkait yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon telah melaksanakan tugas dan fungsi, khususnya melakukan pengusulan bagi pegawai yang akan pensiun termasuk Penggugat. Jika Penggugat maupun Kuasa Hukumnya mengatakan Tergugat II tidak bertanggungjawab, sedangkan Tergugat II telah mengusulkan kepada Tergugat I untuk diterbitkannya Surat Keputusan pensiun atas nama Penggugat, dan Penggugat sendiri mengakuinya ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 yang mengatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengurus pengusulan Surat Keputusan pensiun Penggugat sangatlah tidak beralasan dan Tergugat II berpendapat Penggugat maupun Kuasa Hukumnya hanya mengada-ada serta untuk mengelabui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Seperti yang Tergugat II jelaskan bahwa Tergugat II telah mengusulkan kepada Tergugat I untuk pengusulan diterbitkannya Surat Keputusan pensiun Penggugat, sehingga dalil

Hal.16 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak beralasan sama sekali dan harus ditolak dengan tegas dan keras ;

Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, seluruh proses pengusulan Surat Keputusan pensiun atas nama Penggugat dan pegawai lainnya yang memasuki masa pensiun kepada Tergugat I sebagai Lembaga/Instansi yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan pensiun telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang benar dan tepat, dan Tergugat II akan buktikan dalam perkara a quo pada agenda pembuktian ;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat terkait ganti rugi *materiil* bahkan ganti rugi *in materiil* yang dialamatkan kepada Tergugat II sangatlah tidak tepat dan haruslah ditolak dengan tegas dan keras oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dikatakan demikian karena perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga Penggugat dirugikan dan menuntut ganti rugi kepada Tergugat II...?

Maka berdasarkan seluruh jawaban baik eksepsi maupun pokok perkara di atas, Tergugat II mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

JAWABAN TURUT TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi-eksepsi yang disampaikan:

1. Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara (Kompetensi Absolut), dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang menjadi objek sengketa perkara a quo yakni :
 - 1) Keputusan Walikota Ambon No. 715 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan PNS a.n. Ir. Roy Robbert Hutubessy ;

Hal.17 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Keputusan Walikota Ambon No. 321 Tahun 2011 tanggal 27 April 2011 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Ambon No. 715 Tahun 2008 tanggal 3 November 2008 ;

tidak pernah di batalkan/dicabut, maka harus dianggap sah dan benar (presumptio justae causa).

b. Dalil dalam Gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 15 terang dan jelas menyalahkan tindakan Tergugat I untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Pensiun Penggugat, sedangkan untuk Tergugat II, Penggugat medalilkan bahwa Tergugat II lalai melakukan pengurusan administrasi terkait pensiun penggugat. Hal ini terang dan jelas merupakan tindakan atau keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

c. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai berikut :

"Jika sucttu Badan atau Peiabat Tata uusaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dinnsud telah lewat, maka Badctn atau, Peiabat l'ata Usaha Negara tersebul dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. "

Bahwa oleh karena gugatan tersebut menyangkut Keputusan l'ata Usaha Negara, maka sebagaimana yang didalilkan Penggugat, seharusnya gugatan diajukan kepada pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

2. Gugatan Error in Persona :

Bahwa Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat, karena Turut Tergugat dalam hal ini hanya nnelaksanakan pembayaran pensiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai danlatau Pensiun Janda Duda Pegawai. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang .Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimanra telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2013, dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan. dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (PERSERO) dan PT ASABRI (PERSERO).

Adapun pembayaran tersebut dilaksanakan setelah Surat Keputusan Pensiun dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. oleh karena itu, penggugat

Hal.18 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat dan tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum apapun dari Turut Tergugat.

3. Gugatan Prematur :

Bahwa gugatan yang diajukan prematur, karena yang dipermasalahkan oleh penggugat adalah Keputusan Pensiun belum dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian, Penggugat seharusnya belum mengajukan gugatan ini, sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan gugatan PENGUGAT tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini Turut Tergugat akan mengajukan Jawaban Pokok Perkara, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hai yang diakui secara tegas tentang kebenarannya.
3. Bahwa yang melatar belakangi gugatan penggugat ialah karena :
 - a. Penggugat telah diberhentikan sementara oleh Tergugat II karena Penggugat menjalani proses hukum dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 324/Pid.B/2008/PN.AB tertanggal 30 April 2009 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 22/Pid/2009/PT.MAL tanggal 29 Juni 2009.
 - b. Penggugat diaktifkan kembali berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 321 Tahun 2010 tanggal 27 April 2010 sehingga Penggugat kembali melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pernerintah Kota Ambon. dan Penggugat diberikan hak-hak kepegawaian setiap bulan berupa gaji dan tunjangan tunjangan fungsional lainnya terhitung mulai tanggal 1 Mei 2011.
 - c. Penggugat tidak mendapratkan Surat Keputusan Pensiun dari Tergugat I maupun Tergugat II).
4. Bahwa Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Turut Tergugat atdalah pelaksana pembayaran manfaat pensiun dengan persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundangan, sesuai dengan pasal 2 PP No. 26Tahun 1981 jo. Pasal 13 ayat PP No. 25 Tahun

Hal.19 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 sebagaimana telah diubah, dengan PP No. 20 Tahun 2013, menyatakan :

"Maksud dan tujuan Persero adalah menyelenggarakan Asuransi Sosial termasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan pemerintah NImor 25 rahun 1981" ;

- b. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 mengatur :

Pensiun-pegawai dan pensiun-janda/duda menurut Undang-undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.

- c. Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menjelaskan :

"Selanjutnya, maka tidaklah pacia tempatnya untuk memberikan pensiun kepada pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri. Peraturan Pensiun Pegawai Negeri, sekalipun hanya mengatur pemberian penghasilan kepada bekas pegawai setelah ia diberhentikan sebagai pegawai negeri, tidak dapat dilepaskan dari pada hubungannya dengan tujuan utama dari pada Undang-undang Pokok Kepegawaian untuk menyusun dan memelihara Aparatur Negara yang berdaya-guna sebagai alat revolusi Nasional dan organisasi harus terisi dengan korps pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat kepegawaian sebagai ditentukan dalam Undang-unclang itu i.c'. syarat kepribadian dan kesetiaan terhadap negara dan haluan negara yang berdasarkan Pancasila.

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan. Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT TASPEN (PERSERO) dan PT ASABRI (PE RSE RO), menyatakan :

" PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) merupakan wajib potong dalam menyalurkan Dana Belanja Pensiun kepada yang berhak.

5. Bahwa klasifikasi penerima pensiun yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (PERSERO) adalah mantan Pegawai Negeri Sipil, Mantan Pejabat Negara, dan janda/dudanya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak menerima Pensiun. Jadi sangat jelas bahwa penerima pensiun adalah mereka yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak Posita PENGGUGAT pada angka 19 dalam gugatan PIINGGUGAT terkait tuntutan 'uivoerbaar bij voorraad' yaitu

Hal.20 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Dengan SEMA No. 3 Tahun 1978 tertanggal 1 April 1978, Mahkamah Agung menegaskan kembali kepada para ketua/hakim pengadilan negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan uitvoerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 Ayat (1) HIR dan Pasal 191 Ayat (1) RBg telah terpenuhi. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang sangat exceptionil sifatnya dapat dijatuhkan,, dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam SEMA No. 6 Tahun 1975.

7. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 180 HIR dan pasal 191 RBg putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan exceptional. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 54-57 Rv, SEMA No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Mefta (uitvorbaar bij voorraad) dan Provisionil. Serta SEMA No.4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidak bewenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara (Absolute non Bevoegheid) ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard).

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para penggugat membayar biaya perkara ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Hukum Tergugat I, Jawaban Tergugat II dan Jawaban Turut Tergugat, maka Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Juli 2020, 2 Agustus 2020 dan atas Replik

Hal.21 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal Agustus 2020, Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 10 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg yaitu barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, maka para pihak telah mengajukan pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa in casu Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensei absolut), maka akan dibahas tentang eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum di bahas tentang eksepsi tersebut, maka perlu dilihat terlebih dahulu bukti-bukti surat dari kedua belah pihak yang berperkara, yang atasnya masing-masing pihak telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

I. BUKTI-BUKTI SURAT PENGUGAT :

1. Foto copy, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor : 879/UP/DES tanggal 24 Juli 1987, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor : 703/UP/DES tanggal 19 April 1988, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy, Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 328 Tahun 2005 tanggal 28 Juli 2005, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 68/K Tahun 2006 tanggal 20 Juli 2006, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto copy, Keputusan Walikota Ambon Nomor : 715 Tahun 2008 tanggal 3 November 2008, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto copy, Keputusan Walikota Ambon Nomor : 321 Tahun 2010 tanggal 27 April 2010, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Foto copy, Surat Keterangan Nomor : 800/6566/Setkot tanggal 11 November 2016, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.7 ;

Hal.22 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy, Daftar Pembayaran Gaji Dinas Kota Ambon Dan Pertamanan bulan Oktober 2016, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.8 ;

II. BUKTI-BUKTI SURAT TERGUGAT I :

1. Foto copy, Pasal 1 angka 4, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti TI.1 ;
2. Foto copy, Pasal 1 ayat (18) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti TI.2 ;
3. Foto copy, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti TI.3 ;
4. Foto copy, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun-Pegawai dan Pensiun Janda/Duda, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti TI.4 ;
5. Foto copy, Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti TI.5 ;
6. Foto copy, Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti TI.6 ;
7. Foto copy, Ketentuan Nomor 2 huruf a Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor K.26-30/V.326-2/99 perihal Pegawai Negeri Sipil yang di jatuhkan hukuman pidana tanggal 20 November 2012, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti TI.7 ;

III. BUKTI-BUKTI SURAT TERGUGAT II :

1. Foto copy, Keputusan Walikota Ambon Nomor 321 Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Ambon Nomor 715 Tahun 2008 tanggal 3 November 2008 tentang pemberhentian sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. ROY ROBERT HUTUBESSY tanggal

Hal.23 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2010, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti TII.1 ;

2. Foto copy, Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 882.4/3204/SETKOT, perihal : Usulan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun a.n. Ir.Roy Robert Hutubessy tanggal 7 Juni 2016 ke Bapak Presiden Republik Indonesia C.q. Kepala Badan Kepegawaian Negara U.b. Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara di Jakarta, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti TII.2 ;

IV. BUKTI-BUKTI SURAT TURUT TERGUGAT :

1. Foto copy, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun dan Pensiun Janda/duda Pegawai, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti TT.1 ;
2. Foto copy, PP No.26 Tahun 1981 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti TT.2 ;
3. Foto copy, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (PERSERO) dan PT ASABRI (PERSERO), telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti TT.3 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap ditarik dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas dan atas eksepsi tersebut Penggugat telah menjawabnya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut yang disampaikan pada pokoknya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan sebagai berikut:

Hal.24 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 4 :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- Pasal 53 :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan”*. Dengan demikian Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tertuang dalam Petitum gugatannya angka 3. Yang bermohon agar menyatakan bahwa Tergugat II lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengurus Surat Keputusan Pensiun Penggugat serta tindakan Tergugat I untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Pensiun Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang , bahwa Subjek yang digugat yaitu Tergugat I adalah Kepala Kepegawaian Nasional (BKN) dan Tergugat II adalah Walikota Ambon dalam hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II adalah Pejabat Pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas ke Tata Usahaan Negara ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) harus dibedakan dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH/*Onrechtmatigedaad*), maka dalam hal *Onrechtmatige Overheidsdaad* penuntutannya haruslah diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide : **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat

Hal.25 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang menyatakan bahwa “**Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 pada huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara disebutkan antara lain :

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) :

- Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
 - a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
 - b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).
 - c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat II lalai dalam mengurus Surat Keputusan Pensiun, maka berdasarkan bukti TII. 2, ternyata telah ada Pengusulan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun a.n. Ir. Roy Robbert Hutubessy tanggal 7 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa hal tindakan Tergugat II tersebut merupakan tindakan yang berkaitan dengan menjalankan administrasi atau tata usaha negara, demikian halnya tuntutan yang ditujukan pada Tergugat I yang tidak menerbitkan Surat Keputusan Pensiun Penggugat adalah harus dipandang sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Negara (Onrechtmatige Overheidsdaad), sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat dalam hal ini diajukan ke Pengadilan Negeri yang secara absolut tidak berwenang untuk mengadili melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa adapun Pokok gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Hal.26 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini, gugatan penggugat sebagaimana telah ditangkis atau diajukan eksepsi oleh Tergugat I dan Turut Tergugat bahwa Pengadilan Negeri secara Absolut tidak berwenang mengadili Perkara ini, dan telah dibahas dalam bagian eksepsi tersebut ternyata Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo sehingga eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat patut dikabulkan, oleh karenanya dalam pokok perkara haruslah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini dianggap Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk membayarnya ;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 4, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketentuan Pasal 163 HIR/283 R.bg dan Pasal 162 R.bg dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon secara absolut Tidak Berwenang Mengadili perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Penggugat untuk membayarnya sebesar Rp. 2.218.000,- (dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh kami LUCKY R. KALALO, SH.sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMZAH KAILUL, SH, dan CHRISTINA TETELEPTA, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 21 September 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SURIATI DIFINUBUN, SHI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Kuasa

Hal.27 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HAMZAH KAILUL, SH.
SH

LUCKY R. KALALO

2. CHRISTINA TETELEPTA, SH.

PANITERA PENGANTI,

SURIATI DIFINUBUN, SHI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNB	:	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	100.000,-
3. Pencatatan	:	10.000,-
4. Panggilan	:	2.052.000,-
5. Meterai	:	6.000,-
6. Redaksi	:	10.000,-
7. Leges	:	10.000,-

**Jumlah : Rp. 2.218.000,- (Dua juta dua ratus delapan
belas ribu rupiah)**

Hal.28 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)